

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
YANG MENOLAK GUGATAN WANPRESTASI
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.119/PDT.G/2015/PN.YK)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA TRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MIJAN

NIM 12340147

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Karena paradigma pradilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Namun dalam putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk pertimbangan hukumnya kurang lengkap, karena hanya didasarkan pada undang-undang koperasi tanpa memperhatikan ketentuan KUH Perdata khususnya tentang perjanjian. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti: pertama, bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk? kedua, bagaimana analisis putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis?

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), maka dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan pendekatan tersebut pemecahan dalam perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk dengan melihat pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk yang menolak seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi kurang lengkap tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1397 KUH Perdata. Selain itu, putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk mengedepankan aspek kemanfaatan dari pada aspek keadilan dan aspek kepastian hukum.

Kata kunci: penegak hukum, putusan, dan pertimbangan hakim.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mijan
NIM : 12340147
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk)"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Yang menyatakan,



Mijan
NIM. 12340147



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mijan

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwas skripsi saudara:

Nama : Mijan

NIM : 12340147

Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Pembimbing I

FAISAL LUOMAN HAKIM, S.H., M. Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mijan

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwas skripsi saudara:

Nama : Mijan

NIM : 12340147

Judul Skripsi : **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2017
Pembimbing II

ISWANTORO, SH, M.H.,
NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-66/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN
WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
NO.119/PDT.G/2015/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIJAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340147
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Mulya Najib, M.Ag.
NIP. 19530330 199503 1 001

MOTTO

Tanpa mengenali penderitaan maka kita tidak bisa merasakan arti sebuah kebahagiaan,

Kebahagiaan hanya datang kepada mereka yang bersyukur.

- Happy Ending -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Manwardi dan Ibu Minem) yang telah mendidik dan membesarkanku hingga pada akhirnya aku sampai pada titik ini.
2. Saudara-saudariku tercinta.
3. Dosen dan seluruh staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Assalamu alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk) dapat di selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umat muslim di dunia ini. Di sisi lain penulis sadari meskipun banyak masukan, arahan, bimbingan yang di berikan berbagai pihak khususnya dosen pembimbing sebagai upaya penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis rasakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman penulis dan bukan merupakan kesengajaan. Oleh

karena itu, kritikan, saran dari berbagai pihak tentunya akan bermanfaat dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan skripsi ini.


Pada kesempatan ini pula penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H.Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Iswanto, SH., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga dengan sabar dan ikhlas memberikan waktu, arahan, dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.

8. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10. Teman-teman KKN Kabupaten Gunung Kidul kec. Saptosari, Desa Krambil Sawit yang memberikan banyak pelajaran hidup bagi penyusun. juga bapak dan Ibu serta Pemuda dusun Bendo atas kebersamaan, keramahan dan keseruan yang terasa singkat selama KKN.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, penyusun mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah di dapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa dan Agama. Aamiin

Yogyakarta, 20 Februari 2017



Mijan
NIM. 12340147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Kekuasaan Kehakiman	12

2. Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis dan Aspek Yuridis	15
3. Teori Penjatuhan Putusan	16
4. Macam-Macam Putusan	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Sumber Bahan Hukum	20
6. Analisa Data	21
H. Sistematika Pembahasan	22

**BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN, TEORI PENJATUHAN
PUTUSAN DAN PENEMUAN HUKUM**

A. Pengertian Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	23
1. Pengertian Hakim	23
2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	23
3. Asas Umum Peradilan Yang Baik	27
B. Teori Penjatuhan Putusan	31
1. Teori Keseimbangan	31
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi	32
3. Teori Pendekatan Keilmuan	33
4. Teori Pendekatan Pengalaman	33

5. Teori Ratio Decidendi	34
6. Teori Kebijaksanaan	34
C. Penemuan Hukum	35
1. Metode Interpretasi	36
2. Metode Argumentasi	39
3. Metode Eksposisi	39
D. Penalaran Hukum	39
E. Pengertian Putusan	44

BAB III PUTUSAN NO.119/PDT.G/2015/PN.YK

A. Identitas Para Pihak	49
B. Duduk Perkara	50
C. Fase Pembuktian	57
D. Fase Putusan	58

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA

NO.119/PDT.G/2015/PN.YK

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	
No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk	61
B. Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan	
No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk	74
1. Aspek Kepastian Hukum	74

2. Aspek Keadilan	75
3. Aspek Kemanfaatan	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya tidak bisa berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Interaksi terus terjadi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terjadi ketimpangan sosial antara yang miskin dan yang kaya, apalagi di era industrialisasi di mana seseorang lebih mementingkan keuntungan dari pada sosial.¹ Maka pemerintah membentuk sebuah terobosan peraturan perundang-undangan yang salah satu tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 merupakan salah satu undang undang yang mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip ekonomi nasional. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu koperasi BUMN/D dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang berciri mekanisme pasar, serta investasi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan

¹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 8-9.

bukan kemakmuran orang perorang dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.²

Dari berbagai macam lembaga keuangan yang ada baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.³

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 ayat (1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengolahan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota tersebut dalam koperasi). Pemberian balas

² M. Amin Aziz (Ed.), *Koperasi Dan Agroindustri Prospek Pengembangan Pada PJPT II* (Jakarta : Cides ppa Uq, 1993) hlm. 17.

³ Revrinsond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2013), hlm. 22.

jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian pendidikan koperasi, dan kerja sama antar koperasi.⁴

Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik undang undang koperasi sendiri maupun dasar hukum mengenai perjanjian simpan minjam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang.

Dengan adanya perjanjian terdapat hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1759 kewajiban yang dimiliki oleh kreditur untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban debitur tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1766 menyatakan bahwa Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan dalam perjanjian menyebutkan adanya bunga yang wajib dibayar, maka uang pinjaman

⁴ *Ibid*, hlm. 34-35.

tersebut harus dikembalikan dan membayar bunganya walaupun pengembalian uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵

Perjanjian kadangkala tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah perjanjikan antara pihak debitur dan kreditur, salah satu hambatannya yaitu wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah satu pihak yang berjanji yang tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak debitur dengan kreditur.

Untuk menghadapi perselisihan antara debitur dengan kreditur diperlukan suatu lembaga yang independent yaitu pengadilan. Pengadilan ini sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan sangat penting dalam memutus sengketa atau perselisihan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 155-156.

kekuasaan kehakiman yang bebas dari camur tangan pihak manapun. Selain itu juga kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian yang sifatnya universal, maksudnya bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Meskipun demikian kebebasan hakim tidak mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁶

Sikap profesionalisme hakim sangat mempengaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa, hakim harus menjunjung tinggi keadilan baik itu keadilan ditinjau dari yuridis, keadilan ditinjau dari filosofis, dan keadilan ditinjau dari sosiologis.⁷ Apabila hakim dalam pembuatan putusannya tidak melihat ketiga unsur tersebut maka akan mengurangi nilai keadilan. Pada Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk antara Koperasi Urip Mulyo melawan Kuntjoro. kasus wanprestasi yang dilakukan oleh bapak Kuntjoro terhadap Koperasi Urip Mulyo, dimana bapak Kuntjoro meminjam uang sebanyak Rp 78.000.000 dengan bunga 3% per bulan selama 3 bulan mulai tanggal 20 Mei 2010 samapi dengan 20 Agustus 2010 dan apabila Bapak Kuntjoro belum bisa melunasi hutangnya selama 3 bulan maka bapak Kuntjoro

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII press, 2005), hlm. 51-52.

⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 4.

dikenakan denda 1/1000 per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah No.05017 yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010 yang dibuat dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo sebagai PPAT di Kabupaten bantul. Namun pada pelaksanaannya, Bapak Kuntjoro belum bisa melunasi hutangnya selama 3 bulan maka bapak Kuntjoro dikenakan denda 1/1000 per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda. selama ini, Bapak Kuntjoro baru membayar sebagian hutang dan bunganya sebesar Rp 80.730.000 yaitu dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2013, kemudian membayar lagi pada tanggal 4 April 2013 sebanyak Rp.20.420.000,- dan pada tanggal 6 April 2013 sebanyak Rp.9.000.000,- dan Bapak Kuntjoro menganggap hutangnya sudah lunas, sedangkan menurut pihak Koperasi Urip Mulyo menghitung sisa hutang pokoknya dari jatuh tempo pembayaran yaitu pada bulan Agustus 2010 sampai gugatan dilayangkan yaitu sampai tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan perjanjian, sebanyak Rp.78.000.000,- - Rp29.420.00,- = Rp48.450.000,-, bunganya sebanyak Rp.145.080.000,- - Rp.80.730.000,- = Rp.64.350.000,- dendanya sebanyak $3\% \times 32 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 48.580.000,- = \text{Rp. } 46.636.800,-$ jadi total sisa hutang, bunga dan denda sebanyak 159.536.800,-

Pada saat pembuktian, pihak tergugat mengajukan bukti pembayaran (T-4) yang jumlah totalnya senilai Rp. 101.150.000,- dan hakim menilai bukti tersebut dengan Undang- Undang No. 25 tahun 1992

tentang Koperasi Pasal 1 dan 2 sehingga majelis hakim menyatakan tergugat telah melunasi seluruh hutangnya, di dalam putusan hakim dinyatakan gugatan ditolak, sedangkan pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit didasarkan pada perjanjian. Agar putusan bisa memberikan keadilan kepada kedua belah pihak maka pertimbangan hakim harus didasarkan pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan isi perjanjian kredit tersebut.

Pada Putusan Perkara No.36/Pdt.G/2014/PN.Yk, antara Oentoeng Soedianto Sastro Diporo melawan kuasa hukumnya yang bernama Banu Tjahjo Nugroho, S.H., yang pada pokok perkaranya adalah pembatalan Surat Kuasa dan perjanjian Honorarium. Majelis hakim dalam menilai surat kuasa dan perjanjian honorarium menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata, karena Pasal tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan Pasal 1338, Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal-Pasal peraturan perundangan lainnya untuk menolak gugatan wanprestasi.

Dari kedua putusan di atas, terlihat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah kasus. Pada Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk, hakim hanya mempertimbangkan dengan satu perundang-undangan, sedangkan Pada Putusan Perkara

No.36/Pdt.G/2014/PN.Yk, hakim menggunakan pertimbangan dua perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah penelitiannya adalah

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk?
2. Bagaimana analisis putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak lepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan wanprestasi dalam perjanjian kredit dalam Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk dan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum perdata pada umumnya, serta

memperdalam pengetahuan penulis dalam memahami akibat hukum terhadap perjanjian kredit di koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum perdata tentang putusan terhadap gugatan wanprestasi dalam perjanjian kredit di koperasi.

2. Manfaat praktis

a. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kredit.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan penelitian ini. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penulis diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis Fitriawan Sidiq yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Syariah di Pengadilan Bantul"⁸ mengkaji penemuan hukum oleh hakim dalam menanggapi perkara ekonomi syariah yang merupakan kasus baru di pengadilan agama bantul, selain itu pembahas juga menitik beratkan pada dasar yang dipakai hakim dalam melihat perkara ekonomi syariah. sedangkan penelitian yang saya lakukan berbeda dari segi materi hukumnya dan kasusnya yaitu hukum positif dan dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian kredit, penelitian yang saya dilakukan lebih menitik beratkan kepada pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak.

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Rusti Margareth Subie yang berjudul "Penerapan Perjanjian Diam-Diam dalam Perjanjian

⁸ Fitriawan Sidiq, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Syariah di Pengadilan Bantul", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta (2013) skripsi tidak diterbitkan

Distributorship (Studi Kasus Putusan MA No.2178/K/PDT/2008)”⁹ membahas perjanjian yang sudah daluwarsa, namun para pihak masih menjalankan perjanjian tersebut tanpa diperbaharui dengan kesepakatan, sedangkan penelitian saya membahas perjanjian kredit yang sudah daluwarsa, tetapi diperbaharui dengan kesepakatan yang menyatakan perjanjian tersebut masih berlaku.

Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh Perdana Nur Ambar Setyawan yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengkate Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Agama Bantul (studi putusan nomor 07000/Pdt.G/2011/PA.Btl)”¹⁰ membahas penerapan hukum islam kaitannya kaitannya dengan riba maka dalam putusan gugatan titolak. Selain itu, skripsi tersebut merupakan skripsi tentang perbuatan melawan hukum. Sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang wanprestasi.

Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Nurina Intan Maharani yang berjudul “Dasar Putusan Hakim pada Studi Kasus: Putusan No.36/Pdt.G/2011/PN.Yk Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Tidak

⁹ Rusti Margareth Subie, “Penerapan Perjanjian Diam-Diam dalam Perjanjian Distributorship (Studi Kasus Putusan MA No.2178/K/PDT/2008)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2015) skripsi tidak diterbitkan

¹⁰ Perdana Nur Ambar Setyawan “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengkate Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Agama Bantul (studi putusan nomor 07000/Pdt.G/2011/PA.Btl)”. Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Kalijaga Yogyakarta (2013) skripsi tidak diterbitkan

Sah”¹¹ menguraikan pada unsur-unsur perjanjian yang dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian sewa-menyewa. Sedangkan penelitian saya lebih menitik beratkan pada pelaksanaan perjanjian kredit dan pertimbangan hakim yang menolak gugatan wanprestasi.

F. Kerangka Teori

Agar penyusun mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada kerangka teoritik, sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluaskan kearah yang tidak relavan. Pada tahap ini penyusun menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori kekuasaan kehakiman¹²

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun cirri khas negara hukum sebagai berikut:

¹¹ Nurina Intan Maharani, “Dasar Putusan Hakim pada Studi Kasus: Putusan No.36/Pdt.G/2011/PN.Yyk Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Tidak Sah”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2015) skripsi tidak diterbitkan.

¹² Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 42-62.

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemandirian Peradilan harus diatur dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan dibawah mahkamah agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan

peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara. Dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang di ajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional sehingga putusan-putusannya yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.¹³

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Libery, 1988), hlm. 10-11.

2. Aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari :¹⁴

a. keadilan (*gerechtigheit*)

Aspek filosofis merupakan aspek yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh masing-masing pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian.

c. kemanfaatan (*zwachmatigheit*)

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang mencerminkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*).

c. kepastian hukum (*rechtseeherheit*)

Aspek yuridis atau kepastian hukum merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus

¹⁴ Sakhiyatu Sova, "Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch", <https://www.scribd.com/mobile/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch/> diakses 2 Desember 2017

mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Hakim dalam memutus perkara harus mengandung ketiga unsur tersebut. Namun dalam praktik pengadilan, sering terjadi benturan diantara ketiga unsur tersebut. Misalnya aspek keadilan dan aspek kemanfaatan, ketika aspek keadilan akan digunakan maka aspek kemanfaatan dikorbankan, demikian pula sebaliknya. Menurut Gustav Radbruch teori ini dikenal dengan istilah asas prioritas, yaitu jika terjadi benturan ketiga aspek tersebut maka yang didahulukan adalah aspek keadilan, kemudian aspek kemanfaatan dan terakhir barulah pada aspek kepastian hukum.

3. Teori penjatuhan putusan

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu Teori Keseimbangan.¹⁵ Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan pada perkara perdata

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105.

dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktek peradilan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.

4. Macam-macam Putusan Akhir

Putusan akhir dalam suatu perkara perdata umumnya berupa :

a. Gugatan dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak disangkal oleh pihak penggugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun apabila gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang akan dikabulkan juga sebagian.

b. Gugatan ditolak

Pada umumnya gugatan ditolak disebabkan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya (keautentikannya) di dalam persidangan dan

gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan tersebut akan ditolak atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Maksudnya bahwa dalam gugatan terdapat berbagai cacat formil atau gugatannya tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 antara lain : gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi (*plurium litis consortium*), gugatan mengandung cacat (*obscur libel*), dan gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁶

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti: skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.¹⁷

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dipilih karena kajian penelitian hukum ini bersifat yuridis-normatif.¹⁸ Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk memberikan penilaian terhadap obyek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

¹⁸ Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 119.

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan dan penelaah terhadap buku pustaka dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan pokok bahasan. Disamping itu juga, penyusun mengambil literatur-literatur lain yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil

karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan makalah.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedia hukum.¹⁹

6. Analisis data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁰ Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), hlm. 21.

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

Bab dua adalah tinjauan umum kekuasaan kehakiman. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai kekuasaan kehakiman, teori penjatuhan putusan, metode penemuan hukum dan pengertian putusan.

Bab ketiga adalah tinjauan umum putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim, dan putusan.

Bab keempat adalah Pembahasan. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk.

Bab kelima adalah kesimpulan. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian diatas maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk adalah perselisihan mengenai penilaian pembayaran dari tanggal 21 juni 2010 sampai dengan tanggal 21 maret 2013. Pihak koperasi menilai pembayaran tersebut untuk membayar bunga, sedangkan pihak Kuncoro menilai pembayaran tersebut untuk membayar pinjaman pokok. Majelis hakim seharusnya menilai bukti pembayaran tergugat (T-4) yang jumlahnya adalah Rp. 101.150.000,- dengan pertimbangan hukumnya, menggunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ketentuan Pasal 1397 KUH Perdata yang berbunyi: *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: *Seorang yang mempunyai utang dengan bunga, tanpa izin kreditur, tak dapat melakukan pembayaran untuk pelunasan uang pokok lebih dahulu dengan menunda pembayaran bunganya. Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga, tetapi tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, digunakan terlebih*

dahulu untuk melunasi bunga. Sedangkan untuk menentukan besarnya bunga dan denda, majelis hakim dapat menyesuaikan dengan suku bunga dasar kredit mikro di bank Mandiri atau dengan bank lainnya.

2. Putusan hakim dalam perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk memprioritaskan aspek kemanfaatan (sosiologis), namun bukan berarti aspek filosofis, dan aspek yuridis tidak ada. Sebagai aspek filosofisnya, dalam putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.Yk yang diharapkan adalah terbentuknya sebuah keadilan, yang mana adil tersebut tidak memihak bagi siapapun, maka hakim memposisikan keadilan masyarakat secara luas sebagai dasar filosofisnya dan sebagai aspek yuridisnya hakim menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sedangkan aspek sosiologisnya, bahwa baik itu penggugat maupun tergugat telah memperoleh keuntungan, pihak penggugat memperoleh keuntungan dari bunga kredit dan pihak tergugat telah memperoleh pinjaman dengan bunga sesuai dengan kemampuan ekonominya.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan seharusnya memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pada saat menilai alat bukti surat seharusnya menilai dengan matematis karena dalam penilaian lunas dan atau belum lunas, itu berkaitan dengan hitung-hitungan uang. Jadi hakim dituntut untuk menguasai matematika atau ditanyakan kepada ahlinya.

2. Pemerintah harus membuat peraturan mengenai standar besarnya bunga dalam koperasi.
3. Koperasi seharusnya dalam memberikan kredit harus melihat terlebih dahulu tujuan didirikannya badan usaha koperasi yang dicita-citakan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam undang undang koperasi. Sehingga dalam setiap menjalankan kegiatan koperasi (dalam memberikan perkreditan) tidak memberikan beban anggota penerima pinjaman.
4. Koperasi seharusnya menerapkan prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian.
5. Setiap anggota koperasi yang diberikan pinjaman kredit seharusnya menaati apa yang telah disepakatinya dalam perjanjian kredit.
6. Setiap masalah yang terjadi pada koperasi sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan/Putusan Hakim

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk Putusan Mahkamah Agung, di akses pada Tanggal 18 September 2016.

B. Buku/Jurnal/Penelitian Tentang Hukum

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004

Asshiddiqie, Jimly. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Aziz, M. Amin (Ed.). *Koperasi Dan Agroindustri Prospek Pengembangan Pada PJPT II*. Jakarta : CIDES PPA UQ. 1993.

Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta : Gramata Publishing, 2012.

Baswir, Revrinsond. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2013.

Darmadi, Sugijanto. *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Jakarta: CV Mandar Maju, 1998.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Dewi, Gamela. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.

Fauzan, M. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus*. Jakarta: kencana, 2015.

Hamzah, M. Guntur., “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim” Paper, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddun, Makasar 2007.

- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Maharani, Nurina Intan., “Dasar Putusan Hakim pada Studi Kasus: Putusan No.36/Pdt.G/2011/PN.Yyk Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Tidak Sah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2015.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: kencana, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Libery, 1988.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty 2001.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sani, Abdullah. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filasafat Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Saudi, Arman. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Septiani, Winda., “Analisis Putusan Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No.13/pidsus/p.tipikor-yk)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Setyawan, Perdana Nur Ambar., “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengkate Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa

(Dwangsom) di Pengadilan Agama Bantul (studi putusan nomor 07000/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Shidarta, B. Arief. *Hukum Dan Logika*. Bandung : Alumni. 2006.

------. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 2000.

Shidarta, Membidik Penalaran Hakim Di Balik Skor “Kosong-Kosong” Dalam Kasus Prita Mulyasari Kajian Putusan Nomor 300 K/Pdt /2010, *Jurnal Yudisial Simularca Keadilan* vol-IV/NO.03/desember/2011 hlm. 259.

Sidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontes Keindonesiaan”, *Disertasi*, Universitas Katolik, Parahyangan, 2004.

Sidiq, Fitriawan,. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Syariah di Pengadilan Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Subie, Rusti Margareth,. “Penerapan Perjanjian Diam-Diam dalam Perjanjian Distributorship (Studi Kasus Putusan MA No.2178/K/PDT/2008)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2015.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta : UII press. 2012.

Tanya, Bernard I., dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Cet.III. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.

Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

C. Lain-lain

“Informasi Ahli”, <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html> diakses 3 Januari 2017.

Bank Indonesia, “Suku Bunga Dasar Kredit”, www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/default.asp diakses 13 february 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Jogjakarta: Andi Offset, 1990.

Kirkham, Richard L. *Teori Teori Kebenaran: Pengantar Kritis Dan Kprehensif*. Bandung : Nusa Media, 2013.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara. 2004.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Sakhiyatu Sova, “Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch”, <https://www.scribd.com/mobile/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch/> diakses 2 Desember 2017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

No. : B-285/1/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2016

29 November 2016

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta**

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mijan	12340147	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : "PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI (Analisis Putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415199303 1002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

No. : B- 283/Un.02/DS.1/PN.00/ 2016

29 November 2016

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

di. Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mijan	12340147	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : "PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI (Analisis Putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415199303 1002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/496/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2843/UN.02/DS.1/PN.00/11/2016**
Tanggal : **29 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MIJAN** NIP/NIM : **12340147**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN NO. 119/PDT.G/2015/PN.YYK)**
Lokasi :
Waktu : **30 NOVEMBER 2016 s/d 28 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **30 NOVEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP.196208301989031006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3981

8023/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/496/11/2016 Tanggal : 30 November 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : MIJAN
No. Mhs/ NIM : 12340147
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Faisal Luqman H., S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN NO. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 30 November 2016 s/d 28 Februari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MIJAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 01 Desember 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : **70 /Ket/XII/2016/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

M I J A N.

Nomor Mahasiswa : 123.40147
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2016 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

**“ PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI
(Analisis Putusan Nomor. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk) ”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



SATRIYO WIRATMOYO, S.H.

NIP. 19631802 198503 1 004



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI URIP MULYO, berkedudukan di Jalan A. Yani No.92, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **JOKO PITONO, SH**, dan **IKA RACHMAWATI DIAHPITOSARI, SH**, keduanya Advokat, yang berkantor di Advokat “**JOKO PITONO & REKAN**”, beralamat di Jati No.10, Rt.08, Wonokromo, Pleret, Bantul. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

Lawan :

1. **KUNTJORO**, umur : 46 tahun, agama : Kristen, pekerjaan : wirausaha, alamat : Soragan / DK II Soragan, Rt.04, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY., untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT I**”.
2. **NYONYA LANNY SUTANTI**, umur : 44 tahun, agama : Kristen, pekerjaan: wirausaha, alamat : Soragan / DK II Soragan, Rt.04, Desa

Halaman 1 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, untuk

selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**".

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi Kuasa

kepada : **ARYO MAHENDRA, S.H., BAYANG ARI**

WIJAYA, S.H. AMIRUDIN ROHMAT, S.H. Advokat dan

Konsultan Hukum pada "THEMIS LAW FIRM" yang

beralamat di Sleman Jalan Godean KM. 8., Gang Kenanga

No. 05, Klajuran, sidokarto, gedean, Sleman, DIY,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Desember

2015, yang kemudian disebut sebagai "**PARA**

TERGUGAT";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan, jawaban,
replik maupun duplik;

Setelah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5
Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2015 dalam Register Nomor :
119/PDT.G/2015/PN.Yyk, telah mengajukan gugatan dengan menguraikan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat
I sebesar **Rp.78.000.000,- (tujuh delapan juta rupiah)**, ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang diperjanjikan sebesar **3 % per bulan**, dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan**. (**ex. Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010**), akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I tidak dapat melunasinya.

2. Bahwa dalam pemberian pinjaman / kredit tersebut sebagai barang jaminannya adalah berupa :

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

3. Bahwa oleh Penggugat terhadap barang jaminan tersebut diatas, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH, PPAT di Kabupaten Bantul, kemudian terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1808/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

4. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010**, pinjaman uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I jangka waktunya selama **3 (tiga) bulan**, yakni terhitung sejak tanggal **20 Mei 2010** sampai dengan tanggal **20 Agustus 2010**.

5. Bahwa dalam pemberian pinjaman / kredit uang dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut, bunga yang diperjanjikan adalah sebesar **3% per bulan**, maka jumlah hutang Tergugat I sampai dengan jatuh tempo pada tanggal **20 Agustus 2010**, adalah :

⇒ Hutang pokok Rp.
78.000.000,-

Halaman 3 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Hutang bunga 3% x 3 bulan x Rp.78.000.000,- Rp.
7.020.000,-

----- +

Rp. 85.020.000,-

6. Bahwa hutang Tergugat I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal **20 Agustus 2010**, akan tetapi Tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I masih mempunyai hutang dari jatuh tempo sampai dengan tanggal gugatan ini (**selama 62 bulan**), yakni :

⇒ Terutang bunga sejak jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal gugatan ini 3% x 62 bulan x Rp.78.000.000,- = Rp.145.080.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).

⇒ Pula terhitung sejak jatuh tempo, denda keterlambatan pembayaran menurut Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kredit termaksud 1 0/00 (satu permil) dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana tersebut pasal 5 ayat (1), maka jumlah denda (3%) per bulan terhitung sejak bulan April 2013 (pada saat pembayaran angsuran hutang pokok) adalah 3% x 32 bulan x Rp.48.580.000,- = Rp.46.636.800,- (empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

7. Bahwa Tergugat I pada tanggal 4 April 2013 telah membayar angsuran pokok kepada Penggugat sebesar Rp.20.420.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan tanggal 6 April 2013 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jadi jumlah angsuran hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok seluruhnya adalah sebesar Rp.29.420.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Tergugat I juga telah membayar angsuran bunga kepada Penggugat sebesar Rp.80.730.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

9. Bahwa dengan demikian Tergugat I sejak ditanda – tangannya Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo yakni pada bulan Agustus 2010, kemudian sejak jatuh tempo setidak – tidaknya sampai tanggal gugatan ini, masih mempunyai sisa hutang yang belum dibayar kepada Penggugat :

- Sisa hutang pokok Rp.78.000.000,- – Rp.29.420.000,- =
Rp.48.450.000,-
- Sisa hutang bunga Rp.145.080.000,- – Rp.80.730.000,- =
Rp.64.350.000,-
- Denda selama 32 bulan sebesar _____ =
Rp.46.636.800,-

Jumlah hutang seluruhnya yang belum dibayar = Rp.159.536.800,-

10. Bahwa dengan demikian jumlah hutang seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

11. Bahwa Tergugat II dalam kebersamaan harta dengan Tergugat I (suami isteri) secara bersama – sama dan/atau secara sendiri – sendiri juga ikut bertanggung jawab atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat.

12. Bahwa hingga tanggal gugatan ini, baik sisa hutang pokok, sisa bunganya belumlah dikembalikan ataupun dibayar lunas oleh Tergugat

Halaman 5 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat I telah melakukan wanprestasi / ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya.

13. Bahwa Tergugat I pada tanggal 06-03-2013, ternyata telah meminjam Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, atas sebidang tanah sebagai barang jaminan kredit termaksud, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dari Penggugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut akan dijual di bawah tangan kepada orang lain dan uang hasil penjualannya untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat, tetapi sampai sekarang ini juga tidak ada realisaasinya dan sertipikatnya – pun juga tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat. Oleh karenanya jelas tidak adanya iktikad baik dari Tergugat I untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat.

14. Bahwa Penggugat juga dirugikan akibat perbuatan Tergugat I tersebut yakni hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh untung jika uang Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) itu jika dipinjamkan kepada nasabah (anggota) lainnya, maka sepantasnyalah Tergugat I juga dihukum untuk membayar keuntungan yang dapat diharapkan, sedikitnya sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai utang tersebut dibayar lunas.

15. Bahwa untuk menjamin gugatan ini sepantasnyalah Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan meletakkan sita persamaan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I lainnya yang pada saat ini sedang dijaminan kepada PT.

Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta, berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1106/Ngestiharjo, Surat Ukur No.01154/Ngestiharjo, tanggal 15-05-2001, luas : 1.000 M2, tercatat atas nama KUNTJORO, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan berharga, oleh karena jika Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi serta upaya – upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan II.

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit telah sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

18. Bahwa berhubung upaya – upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dicapai lagi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memanggil para pihak dan menyidangkan perkara ini serta berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sebagaimana tersebut point 15 posita.
3. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang berupa kredit uang antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat I sebagai debitur sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010.**
4. Menyatakan Tergugat I, telah melakukan wanprestasi / ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Menyatakan Tergugat I telah mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayar baik sisa hutang pokok, sisa hutang bunga dan denda sebesar Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
6. Menyatakan Tergugat II baik secara bersama – sama sebagai isteri dari Tergugat I dan atau secara sendiri – sendiri juga ikut bertanggung jawab atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.159.536.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga 3% dari jumlah Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini hingga hutang tersebut dibayar lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi serta upaya – upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan II.

10. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida ir :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasanya yang bernama JOKO PITONO, SH, dan IKA RACHMAWATI DIAHPITOSARI, SH,, sedang Para Tergugat telah datang Kuasanya yang bernama ARYO MAHENDRA, S.H., BAYANG ARI WIJAYA, S.H. dan AMIRUDIN ROHMAT, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr. A.S. PALUMPUN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, setelah Mediator menyatakan bahwa kedua belah pihak gagal mencapai perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2015 maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 14 Desember 2015 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Mengenai Eksepsi

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* yang jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dan tidak mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat. Perlu dijelaskan bahwa Koperasi adalah Badan Hukum yang memiliki Perwakilan dalam melakukan tindakan hukum apapun dalam bentuk jabatan tertentu yang diberikan kepada *person* dalam badan hukum koperasi tersebut yang kemudian bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum dalam hal ini Koperasi Urip Mulyo yang berkedudukan di Jl. A Yani No. 92 Yogyakarta. Akan tetapi dalam gugatan ini Koperasi bertindak secara badan hukum tanpa memberikan wewenang pada prinsipal dalam jabatannya, hal ini membuat *Legal Standing* Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, yaitu Penggugat tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya dan juga Penggugat dalam mendalilkan mengenai sita jaminan yang tidak memiliki relevansi terhadap gugatan *a quo* sehingga apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh Penggugat mengenai perkara ini tidak bisa dipahami secara utuh dan tidak memenuhi syarat formil diajukannya gugatan.

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum yang berlaku

Bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II tidak menjelaskan secara cermat dasar hukum dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi tanpa bisa mengurai secara runtut tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya berdasarkan kepentingan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum.

Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan II sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat I dan II secara tegas;
3. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak terkait dengan perkara *a quo*.
4. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit kepada Pihak Koperasi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010, dengan bunga dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar 3 % perbulan dengan jangka waktu tiga bulan. Akan tetapi menurut Tergugat I bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus

Halaman 11 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat telah pula mengembalikan sertifikat yang dijaminan atas perjanjian kredit tersebut. Itu berarti bahwa menurut hemat Tergugat I dengan adanya pembayaran sejumlah uang diatas dan dengan dikembalikannya jaminan, maka Perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II dalam perkara a quo.

5. Bahwa benar jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah SHM No. 05017/Ngestiharjo, SU No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998 seluas 77 M² tercatat atas nama Kuntjoro terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang saat ini keberadaannya ada di tangan Tergugat I karena telah dikembalikan oleh Penggugat setelah pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat I sebagaimana Posita poin 5 (lima).

6. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuhpuluh delapan juta rupiah) yang harusnya jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan perhitungan suku bunga sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit tersebut di atas. Akan tetapi Tergugat I membantah mempunyai tunggakan yang belum dibayarkan kepada Penggugat yang semuanya berjumlah Rp. 159.536.800,- (seratus limapuluh sembilan juta limaratus tigapuluh enam ribu delapan ratus rupiah) oleh karena sesungguhnya Tergugat I telah melakukan pembayaran dari nilai pokok sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuhpuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) yang kemudian telah dibayarkan oleh Tergugat I yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan ditempat Tergugat I namun Penggugat tidak memberikan tanda terima sekaligus tanda bukti bahwa jaminan dari Tergugat I telah dikembalikan oleh Penggugat.

7. Bahwa Tergugat I dan II menganggap Penggugat telah melakukan sebuah rekayasa mengenai perkara a quo, dimana sebenarnya terhadap perjanjian kredit tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010, namun Penggugat baru melayangkan gugatannya pada tanggal 05 Oktober 2015. Itu berarti Penggugat sengaja ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan meminta Tergugat I dan II untuk membayar sejumlah kekurangan pembayaran uang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat yang nilainya berdasarkan perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) adalah tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang sudah Tergugat I dan II jelaskan berulang-ulang bahwa perjanjian kredit telah selesai dilaksanakan, diselesaikan bahkan jaminan telah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat I.

8. Bahwa Tergugat I dan II membantah apabila dianggap belum merealisasikan pembayaran kepada Penggugat dan menolak dengan keras dengan menganggap Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sementara jelas dan terang Tergugat I telah membayar sejumlah uang dan Penggugat telah menyerahkan

Halaman 13 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepada Tergugat I di tempat Tergugat I meskipun Penggugat tidak menyerahkan bukti tanda terima penyerahan jaminan tersebut.

9. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas apabila disebutkan Tergugat I telah meminjam jaminan berupa sebidang tanah SHM No. 05017/ Ngestiharjo, SU No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998 seluas 77 M² tercatat atas nama Kuntjoro terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dari Penggugat untuk dijaminkan kepada pihak lain guna penyelesaian pembayaran kredit kepada Penggugat. Akan tetapi yang benar adalah Penggugat telah mengembalikan jaminan tersebut kepada Tergugat I karena Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dengan membayar sejumlah uang yang totalnya adalah sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus limapuluh ribu rupiah).

10. Bahwa mengenai obyek yang dijadikan sita jaminan oleh Penggugat terhadap asset Tergugat I yaitu berupa :

- SHGB No. 1106/Ngestiharjo, SU No. 01154/Ngestiharjo, tanggal 15-05-2001 seluas 1000 M² atas nama Kuntjoro yang terletak di Desa Ngestiharjo, kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Yang saat ini dijaminkan kepada pihak lain adalah tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai relevansi apapun terhadap perkara *a quo*.

11. Bahwa Tergugat II bertanggungjawab penuh serta mengikatkan dirinya sepenuhnya bersama-sama dengan Tergugat I sebagai satu kesatuan dalam hubungannya sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I dan II berkeyakinan hukum masih ditegakkan dan dapat melindungi kebenaran, dalam hal ini mengenai iktidat baik yang senantiasa dijunjung oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat yang sebenarnya tidak ingin melalui proses panjang dan rumit sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat. Namun berdasarkan uraian Tergugat I dan II yang telah disampaikan, maka akan menjadi teranglah iktidat baik yang dibangun oleh Tergugat I dan II.

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa Tergugat I dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonpensi ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan Kompensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonpensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
4. Bahwa dalam melaksanakan dan menangani perkara register Nomor : 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Bahwa baik gugatan dalam Kompensi maupun gugatan dalam rekonpensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonpensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 15 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo menghukum Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tentang penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I dan II, maka sangat beralasan berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum yang berlaku.

Mengenai Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sitidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum terhadap Tergugat I dan II mengenai surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya tanpa terkecuali.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 Desember 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu:

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi "Urip Mulyo" , Nomor 16, Tanggal 10 Oktober 2007, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor 1/BH/KPTS// 2008, tanggal 18 Januari 2008, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Permohonan Legalisasi Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Urip Mulyo, Nomor : 518/ 293/ Kop tanggal 3 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 0094/ PK/V/ 2010, tanggal 20 Mei 2010, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Perincian Hutang Tanggal 7 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);

Halaman 17 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No. 05017 Desa Ngestiharjo, Tanggal 23 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 287/2010, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1808/ 2010 Nama Pemegang Hak Tanggungan ini : Koperasi Urip Mulyo, Berkedudukan Di Yogyakarta, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotocopy Terima Kembali Agunan, tanggal 06 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 dan P-7 s/d P-9 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan, kecuali bukti P-6 yang tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya dibawa Tergugat,

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yaitu:

1. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kredit No. 0094/PK/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T 1-1);
2. Foto copy Tanda Terima Agunan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Urip Mulyo , yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Rincian Pinjaman dan Biaya atas nama Tergugat I tertanggal 28 April 2008, Nota Debet tanggal 28 April 2008, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-3);
4. Foto copy Slip Setoran bulanan dari Tergugat I kepada Penggugat, total senilai Rp. 101.150.000, (seratus satu juta lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 4 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-4);
5. Foto copy Perhitungan Pinjaman Kuntjoro (Tergugat I) s/d bulan Maret 2013 sekaligus Tanda Terima setoran untuk pembayaran angsuran dari Tergugat I kepada Koperasi Urip Mulyo sebesar Rp. 9.000.000,-- (sembilan juta rupiah) tertanggal 4 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T I-5);
6. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No. 05017 Desa Ngestiharjo Surat Ukur tanggal 17-12-1998 No. 00295/ Ngestiharjo/1998 seluas 77 M2, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 6);

Menimbang, bahwa bukti T.1-2 sampai dengan T.1-4 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan, kecuali bukti TI-1 dan TI-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 10 Februari 2016;

Halaman 19 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian menerangkan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menguraikan telah memberikan pinjaman kepada Penggugat I sebesar Rp. 78.000.000,-- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga yang diperjanjikan sebesar 3% (tiga persen) per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (ex Perjanjian Kredit **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010**) terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan perincian sebagai berikut :

• Hutang pokok	=	Rp.
78.000.000,--		
• Hutang bunga : 3% x 3 bulan x Rp. 78.000.--	=	<u>Rp.</u>
<u>7.020.000,--</u>		
Jumlah	=	Rp. 85.020.000,--

Menimbang, bahwa dalam pemberian pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menyerahkan sebagai barang jaminan berupa : sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo, Surat Ukur Nomor : 00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH, PPAT di Kabupaten Bantul, kemudian terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1808/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I tidak dapat melunasinya sampai dengan Penggugat mengajukan surat gugatan ini, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa karena hutang Tergugat I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal **20 Agustus 2010**, akan tetapi Tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat (wanprestasi), maka hutang Tergugat I sampai dengan tanggal gugatan ini (**selama 62 bulan**), hutang yang harus dibayar Para Tergugat sebesar :

- Sisa hutang pokok Rp.78.000.000,- – Rp.29.420.000,- =
Rp.48.450.000,-
- Sisa hutang bunga Rp.145.080.000,- – Rp.80.730.000,- =
Rp.64.350.000,-
- Denda selama 32 bulan sebesar ≡
Rp.46.636.800,- Jumlah hutang seluruhnya yang belum dibayar
= Rp.159.536.800,-

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana diatas, maka Penggugat mengajukan, agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah melakukan perjanjian kredit kepada

Halaman 21 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Koperasi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010, dengan bunga dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar 3 % perbulan dengan jangka waktu tiga bulan. Akan tetapi menurut Tergugat I bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat telah pula mengembalikan sertifikat yang dijaminan atas perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Para Tergugat I dengan adanya pembayaran sejumlah uang diatas dan dengan dikembalikannya jaminan, maka Perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I belum melunasi pinjamannya sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam jawabannya Para Tergugat selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan menguraikan Penggugat dalam gugatan ini tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat, karena Koperasi sebagai Badan Hukum yang memiliki Perwakilan dalam melakukan tindakan hukum apapun dalam bentuk jabatan tertentu yang diberikan kepada *person* dalam badan hukum koperasi tersebut yang kemudian bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum dalam hal ini Koperasi Urip Mulyo yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 92 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan ini Koperasi bertindak secara badan hukum tanpa memberikan wewenang pada prinsipal dalam jabatannya, hal ini membuat Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai Koperasi Urip Mulyo sebagai Badan Hukum sebagai subyek hukum dan/atau bertindak sebagai pihak Penggugat memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan artinya dapat digugat atau menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai mana dalam surat gugatan, disebutkan sebagai Penggugat adalah **KOPERASI URIP MULYO**, berkedudukan di Jalan A. Yani No.92, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tanpa menyebutkan personal dari koperasi tersebut;

Halaman 23 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal demikian hanya menyebut nama badan hukumnya dengan tanpa menyebutkan persona atau seseorang dengan kedudukannya dalam badan hukum bukan menjadikan kesalahan dalam membuat surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang menyebutkan dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan runtut dalam merumuskan dalil-dalik gugatannya, maupun dalam merumuskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga terjadi wanprestasi, karena Penggugat hanya berdasarkan kepentingan sepihak;

Menimbang, bahwa namun demikian Para Tergugat tidak menyebutkan secara jelas dimana letak ketidakjelasan maupun ketidakruntutnya dalil-dalil gugatan secara rinci, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sehingga telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,-- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat **Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010**, dengan jangka waktunya selama **3 (tiga) bulan**, yakni terhitung sejak tanggal **20 Mei 2010** sampai dengan tanggal **20 Agustus 2010**;

Menimbang, bahwa hal itu diakui oleh Para Tergugat, sehingga terbukti Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,-- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010, dengan jaminan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 05017/Ngestiharjo, Surat Ukur No.00295/Ngestiharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa demikian pinjaman Tergugat I kepada Penggugat yang sesuai dengan surat perjanjian harus dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 78.000.000,-- + (3 bulan x 3% x Rp. 78.000.000,--) = Rp. 78.000.000,-- + Rp. 7.020.000,-- = Rp. 85.020.000,-- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena menurut Penggugat, Tergugat I belum melunasi pinjamannya, sedangkan menurut Para Tergugat telah melunasi pinjamannya, sehingga sertifikat jaminan telah dikembalikan kepada Para Tergugat, sesuai dengan hukum pembuktian di Indonesia, Para Tergugat yang harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Tergugat telah mengajukan bukti P-4 berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Periode 21/5-10 s/d 21/6-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/6-10 s/d 21/7-10 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/7-10 s/d 21/8-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/8-10 s/d 21/9-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/9-10 s/d 21/10-10 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/10-10 s/d 21/11-10 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/11-10 s/d 21/12-10 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/12-10 s/d 21/1-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/1-11 s/d 21/2-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/2-11 s/d 21/3-11 sebesar = Rp. 2.184.000,--
- Bunga Periode 21/3-11 s/d 21/4-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/4-11 s/d 21/5-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/5-11 s/d 21/6-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/6-11 s/d 21/7-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/7-11 s/d 21/8-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/8-11 s/d 21/9-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/9-11 s/d 21/10-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/10-11 s/d 21/11-11 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/11-11 s/d 21/12-11 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/12-11 s/d 21/1-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/1-12 s/d 21/2-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/2-12 s/d 21/3-12 sebesar = Rp. 2.262.000,--
- Bunga Periode 21/3-12 s/d 21/4-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/4-12 s/d 21/5-12 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/5-12 s/d 21/6-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Periode 21/6-12 s/d 21/7-12 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/7-12 s/d 21/8-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/8-12 s/d 21/9-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/9-12 s/d 21/10-12 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/10-12 s/d 21/11-12 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/11-12 s/d 21/12-12 sebesar = Rp. 2.340.000,--
- Bunga Periode 21/12-12 s/d 21/1-13 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/1-13 s/d 21/2-13 sebesar = Rp. 2.418.000,--
- Bunga Periode 21/2-13 s/d 21/3-13 sebesar = Rp. 2.184.000,--
- Pembayaran pinjaman tanggal 04-04-13 = Rp. 20.420.000,--

Jumlah = Rp.101.150.000,--

(seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, sehingga terbukti pada tanggal 4 April 2013, Tergugat I telah membayar pinjaman dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 101.150.000,-- (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), melebihi kewajiban yang harus dibayarnya sesuai surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 85.020.000,-- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat I melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh keuntungan dan Tergugat I sebagai anggota Koperasi (debitur) telah memberikan keuntungan kepada koperasi, maka sesuai dengan azas dan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Koperasi), yaitu berazaskan kekeluargaan dengan tujuan

Halaman 27 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyejahterakan anggota (pasal 2 Jo pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I telah melunasi pinjamannya, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan agar Tergugat I melunasi pinjamannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan lagi, maka gugatan Penggugat ditolak;

DALAM REKOVENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan menguraikan : tindakan Penggugat dalam konvensi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, Para Tergugat dalam Konvensi merasa tercemar nama baiknya dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, karena Para Tergugat dalam konvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk itu Para Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Penggugat dalam konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi material dan immaterial yang diperkirakan sejumlah Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi dalam repliknya memberikan tanggapan apabila seseorang atau badan hukum yang merasa hak-haknya dirugikan, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dapat dibenarkan dan dijamin oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Penggugat dalam Konvensi tindakan mengajukan gugatan ke Pengadilan dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang digugat bukan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh Penggugat, sehingga tidak dapat diajukan digugat agar pihak yang mengajukan gugatan membayar kerugian yang telah dialami oleh pihak yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonvensi oleh Para Tergugat dalam konvensi tidak beralasan hukum dan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi ditolak, maka Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 dari 31 **hal. Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 786.000,-,- (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **RABU**, tanggal **24 Februari 2016**, oleh kami, **JHONY BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONNA H SIMAMORA, S.H.**, dan **SUGENG WARNANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.Yyk tanggal 7 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **2 Maret 2016** dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIRA PUSPITASARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DONNA H SIMAMORA, S.H.

JHONY BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.



SUGENG WARNANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRA PUSPITASARI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara.....	Rp. 100.000,-;
3. Pemanggilan.....	Rp. 540.000,-;
4. PNBP Pemanggilan.....	Rp. 15.000,-;
5. Juru Sumpah.....	Rp. -
6. Materai.....	Rp. 6.000,-;
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-;
8. Biaya Kirim Surat.....	<u>Rp. 90.000 +;</u>
Jumlah	Rp. 786.000,-;

(Tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

A. Biodata Diri :

Nama : Mijan
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 25 November 1992
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Logandu, RT 004 RW 001
Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen
Alamat Tinggal : Jl. Tri Dharma No. 872, Baciro RT 77 RW 18
Gendeng GK IV, Gondokusuman, Yogyakarta
Orang tua :
1. Ayah : Manwardi
2. Ibu : Minem
Email : mizan.mijan@gmail.com
No. HP : 085647668807

B. Latar Belakang Pendidikan :

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD Negeri 2 Logandu	2000 - 2006
MTs	MTs Kepadangan Clapar	2006 - 2009
SMK	SMK Negeri 1 Karanggayam	2009 - 2012
S1	UIN Sunan Kalijaga	2012 - 2017

C. Pengalaman Organisasi :

1. IMAKTA (Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta)
2. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)